

BIG ISSUE

Dituding Mafia Tanah, Dokter Paulus Angkat Bicara


A. Putra - SUMUT.BIGISSUE.ID

Sep 15, 2023 - 02:57



Dokter Paulus buka suara setelah dituding sebagai mafia tanah yang berada di Jalan Amplas, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kamis (14/9).

MEDAN - Dokter Paulus buka suara setelah dituding sebagai mafia tanah yang menyerobot tanah yang berada di Jalan Amplas, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area.



Kepada awak media, dr Paulus dengan sedih mengatakan bahwa itu adalah fitnah yang sangat keji, pembunuhan karakter secara terbuka pada dirinya.

"Sebagai seorang dokter, sebetulnya saya malu disebutkan sebagai mafia tanah, karena dunia profesi medis adalah dunia yang sangat menjunjung tinggi kemurnian dari suatu kondisi yang sebenarnya," bebernya, Kamis (14/9).



SURAT KETETAPAN

Nomor : S.Tap / 1964.6/IV / 2022 / Ditreskrimum

tentang

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan memberikan kepastian serta keadilan terhadap Laporan Polisi/Laporan Informasi yang telah dilakukan penyelidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat ketetapan.
- Mengingat :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf I dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Surat Edaran Kapri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan;
 4. Surat pengaduan masyarakat dari sdr. CAROLINE dan HELEN tentang Mohon Perlindungan Hukum, tanggal 5 Oktober 2021;
 5. Laporan Informasi Nomor : R/LI-988/XI/2021/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2021;
 6. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1797/XI/2021/Ditreskrimum, tanggal 04 November 2021;
 7. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1964/XI/2021/Ditreskrimum, tanggal 03 Desember 2021.

Memperhatikan : Laporan Hasil Geler Perkara tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, pukul : 15.30 wib di Ruang Bhara Daksa Ditreskrimum Polda Sumut atas nama terdumas Dokter T. NANCY SARAGIH dengan Kesimpulan dihentikan penyidikannya dengan alasan Bukan Tindak Pidana/Sengketa Hak.

MEMUTUSKAN

- Mendekatkan :
1. menghentikan penyelidikan terhadap Laporan Informasi Nomor : R/LI-988/XI/2021/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2021 dengan alasan Bukan Tindak Pidana/Sengketa Hak sehingga perkara tidak ditingkatkan ke Laporan Polisi;
 2. memberitahukan kepada Pendumas dan Terdumas serta pihak-pihak terkait bahwa perkara sesuai Laporan Informasi Nomor : R/LI-988/XI/2021/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2021 telah dihentikan penyidikannya, atas nama Terdumas:
Nama : dr. T. NANCY SARAGIH
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Januari 1968
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Dokter
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Kediri No. 5 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.
 3. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 April 2022

DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
SELAKU PENYIDIK

TATAN DIRS. MATMAJA, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLSI No. 72100621

Dikatakannya lagi, "Seperti yang kita ketahui, mafia itu tidak perlu membeli lahan, tinggal merampok dengan cara intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, psikis, bahkan sampai merendahkan spiritual keyakinan pemilik lahan yang sah," sambungnya.

Dengan sedihnya, dr Paulus menambahkan bahwasanya SHM 557 diperoleh dengan menjalani prosedural yang sudah sesuai standar dalam perundang - undangan, via notaris, PPAT yang diakui oleh negara, kemudian ditingkatkan ke institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Saat ini, dr Paulus menjelaskan ia hanya ingin mengembalikan hak asli istrinya yang sudah diserobot oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan menunjukan bukti SHM No 557 atas nama isterinya, dr T Nancy Saragih, SIMB nomor 648/259.K yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan tertanggal 27 November 2013, serta berita acara rekonstruksi lapang tertanggal 12 Oktober 2019.

"Puncak kesedihan yang sangat menusuk hati adalah saat Andi Jatmiko yang diwakili oleh bapak Atjai, ibu Go Mei Siang, biksuni muda, Helen-Caroline, pemilik toko obat tionghoa tradisional Lautan Timur (ibu Popo), yang dibantu oknum ormas merontokkan ajaran moral luhur warga Tionghoa yang menjunjung tinggi kejujuran, adab, budi - kebaikan, dengan membalikkan peran sebagai korban (playing Victim)," katanya.

"Saat dini hari, Atjai, Goh Mei Siang dan oknum ormas, dengan bersenjatakan linggis, pipa besi, beserta sumpah serapah dan teriakan ancaman terutama dari mulut kotor Goh Mei Siang, secara membabi buta menghancurkan pagar seng dan bata yang telah terbangun rapi sebelumnya. Keesokan harinya, secara bersama, Atjai, GMS, biksuni, Popo dari Lautan Timur, mengeksploitasi santri dibawah umur sambil meneriakkan takbir," pungkasnya.

"Biksuni vihara, dibawah arahan Atjai-Goh Mei Siang dan Popo, dengan menjual nama ketua ormas Medan dan wilayah, perwira Intel Kodam, POMAL , terutama tokoh yang disegani dan ditakuti yang berinisial AS, mereka semua tetap ngotot ingin menyerobot lahan dengan menghalalkan berbagai cara, walau salah alamat," cetusnya.

"Tanah kami terletak di jalan Amplas, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, sesuai dengan surat ukur bernomor 00147/Sei Rengas Permata/2013, sedangkan sertifikat milik mereka berada di jalan Amplas, kelurahan Sei Rengas II," ucapnya sambil menunjukan bukti surat.

Dengan senyum bijak, dr Paulus juga menunjukan bentuk tanah miliknya sesuai SHM adalah berbentuk persegi yang tidak terpotong.

Terkait Laporan yang ditujukan pada isterinya, dr. T Nancy, di Polrestabes Medan oleh HA (73) atas dugaan perusakan, dr Paulus merasa semakin kebingungan dan shock karena terlalu banyak dan mudahnya oknum - oknum mengaku sebagai pemilik lahan di Jalan Amplas, Sei Rengas Permata, tanpa dasar legalitas yang jelas, tapi bisa membuat LP.

"Untuk objek yang sama, dilaporkan polisi kan saat ini oleh HA yang mengaku sebagai pemilik, dimana sebelumnya juga sudah diakui tanah itu milik oleh GMS dengan laporan polisi oleh anaknya Andy Djatmiko yang sudah di SP-3 kan oleh Polrestabes Medan, karena tidak cukup bukti," cetusnya.

Diakhir wawancara, dr. Paulus sangat berharap besar pada pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Medan untuk bekerja secara profesional dan menjadikan hukum sebagai panglima, agar persoalan yang sengaja dipersoalkan ini bisa diatasi dan diselesaikan dengan sebijaksana mungkin, tanpa adanya keberpihakan sepihak dari oknum - oknum tertentu di intitusi negara.

Kembali tentang laporan yang tidak jelas legalitasnya, dr. Paulus menyatakan siap untuk melaporkan balik pihak manapun yang sudah tidak mentaati hukum yang berlaku.

Laporan HA sendiri di Polrestabes Medan tertuang dengan nomor LP/B/3022/IX/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut tanggal 8 September 2023 pukul 15. 33 WIB. (AL)